



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tungkar 02 Mei 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Koto Baru 17 Desember 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 27 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 18 Juni 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sawah Laweh, Nagari Tunga, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bukittinggi, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Sawah Laweh, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 06 November 1999
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 01 Jul 2004
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 14 Desember 2006
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 08 Agustus 2009
 - 3.5. ANAK V PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 20 April 2013.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita, salah satunya bernama Imes, Tergugatpun mengakui perbuatannya tersebut, namun Penggugat masih mencoba memaafkan dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun kenyataannya Tergugat masih tetap mengulangnya dengan wanita yang lain lagi, dan karena hal ini Tergugat pernah dipenjara selama 2 tahun karena melarikan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur,
 - 4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat kurang mempedulikan keadaan Penggugat dan anak meski sedang sakit, bahkan Tergugat sering membentak anak ketika anak-anak meminta perhatian Tergugat.
5. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut, sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pernah pergi dari rumah selama 3 bulan, kemudian kembali lagi.

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Februari 2017, yang disebabkan karena Tergugat membawa seorang wanita yang bernama Teti pada jam 10 malam, Tergugat mengatakan bahwa wanita tersebut hanya teman Tergugat saja, melihat hal itu Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat, yang masih saja tidak berubah, sejak saat itu, keesokan harinya Tergugat pulang tengah malam dengan alasan Tergugat kurang nyaman dengan orang tua Tergugat yang sudah berbeda sikapnya kepada Tergugat, mendengar hal itu, Penggugatpun mengatakan wajar bagi orang tua Penggugat bersikap demikian terhadap Tergugat sebab perlakuan Tergugat juga, dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk meminta maaf kepada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau melakukannya, akhirnya pada tanggal 21 Februari 2017, ketika Tergugat mengatakan juga akan pulang pada tengah malam, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat jika masih tidak berubah, sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan sekarang berada di rumah saudaranya di Jorong Sawah Laweh, Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 21 Februari 2017 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Teti tersebut.
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 September 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota mengaku saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak satu setengah tahun terakhir tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita berganti-ganti dan saksi pernah melihat salah seorang wanita selingkuhannya itu dibawa ke rumah Penggugat, dan Tergugat berlaku kasar kepada anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi Penggugat tidak bisa menerima Tergugat, karena sebelumnya Tergugat pernah melarikan anak kelas VI SD lalu dihukum penjara dan Tergugat berjanji tidak mengulangi namun Tergugat tidak pernah berubah;
2. SAKSI II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota mengaku adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga pernah dihukum penjara karena melarikan anak perempuan di bawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Agustus 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan banyak wanita, salah satunya bernama Imes, Tergugat pernah dihukum penjara karena melarikan anak perempuan di bawah umur dan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat kurang mpedulikan keadaan Penggugat dan anak meski sedang sakit, bahkan Tergugat sering membentak anak ketika anak-anak meminta perhatian Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 Februari 2017 disebabkan Tergugat membawa seorang wanita yang bernama Teti pada jam 10 malam, akibatnya terjadi pertengkaran hebat dan pada malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu saudara sepupu dan adik ipar Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, melarikan anak kelas VI SD akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar satu setengah tahun sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah dihukum penjara karena melarikan anak perempuan di bawah umur kemudian sekitar satu setengah tahun terakhir saksi kedua melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua relevan dengan gugatan Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian,. Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 1997;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sekitar satu setengah tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat,

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam Alquran surat Alrum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mailiza Annur, SH. I masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SH.

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 230.000,00 |
| 4. Biaya meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 334.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Payakumbuh, 04 Oktober 2018

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Armen, SH

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 499/Pdt.G./2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)